



Hukum Pidana

Karena dicabutnya Undang-Undang No. 17/1964 dengan Undang-Undang No. 12/1971 maka terhadap terdakwa-terdakwa diperlakukan pasal 1 ayat 2 K.U.H.P. sehingga para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formi, namun Hakim secara materil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari terdakwa-terdakwa atas dasar mana mereka tak dapat dihukum (materiele wedeerrechtelijkheid).

Putusan Mahkamah Agung tg. 27 Mei 1972 No. 72 K/Kr/1970.

Susunan Majelis :

Ketua : Prof. Sardjono SH.,

Hakim2 Anggota : 1. Bustanul Arifin SH.,

2. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan **Pengadilan Ekonomi di Pekanbaru**, tanggal 20 Mei 1968 No.1/Pid. Ek/1968/Pbr., dalam putusan mana terdakwa:

- I. *Mohamad Toha Ilyas*, umur kira-kira 38 tahun, lahir di Jakarta bertempat tinggal terakhir di Rumabi Km. 4 rumah No. 15, pekerjaan Pengawas Accounting pada P.T. Caltex Indonesia.
- II. *Wilson Hutauruk*, umur kira-kira 39 tahun, lahir di Tarutung bertempat tinggal terakhir di Rumbai Km. 4½ rumah No. 57, pekerjaan Wakil Kepala Bagian Pembukuan pada P.T. Caltex Pasific Indonesia;

penuntut-penuntut-kasasi (berada di luar tahanan);

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Ekonomi tersebut, karena dituduh:

"Bahwa mereka tertuduh-tertuduh tersebut di atas, bersama-sama ataupun sendiri-sendiri pada atau kira-kira pada suatu waktu yang harinya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti akan tetapi jelas pada tanggal 2 Mei 1967, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam jangka waktu bulan Mei 1967 di P.T. Caltex Pasific Indonesia di Rumbai Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Kota Madya Pekanbaru, telah menarik satu lembar cek N.EA 061882 tertanggal 2 Mei 1967 sebesar Rp.3262976,89 (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus



tujuh puluh enam rupiah 89 sen) dari Bank Negara Indonesia Unit I di Pekanbaru, sedangkan ia mengetahui atau patut harus menduga bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada Bank atas mana cek tersebut ditarik (Cek Kosong), yaitu pada waktu tertuduh-tertuduh menarik cek sebesar tersebut di atas dari Bank Negara Unit I Pekanbaru, dana yang tersedia pada Bank Negara Indonesia Unit I Pekanbaru, atas mana cek tersebut ditarik hanyalah berjumlah Rp.11.895,45 (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah 45 sen) sehingga dengan demikian ketika pemegang cek itu menukarkannya ke Bank Negara Indonesia Unit I Pekanbaru pada tanggal 11 Mei 1967 cek dimaksud telah ditolak oleh Bank.

Perbuatan mana adalah kejahatan yang diatur dan diancam dengan hukuman dalam pasal 1 Undang-undang No. 17 tahun 1964 L.N. No. 101 tahun 1954;

dengan memperhatikan pasal 1 Undang-undang No. 17 tahun 1964 Lembaran Negara No. 101 tahun 1964, telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam amar putusan tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan tersangka-tersangka:

Mohamad Toha Iljas

dan

Wilson Hutaaruk,

bersalah melakukan tindak pidana:

"Penarikan cek kosong"

Menghukum tersangka-tersangka dengan hukuman penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan, bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dalam masa percobaan selama: Enam Bulan tersangka-tersangka melakukan sesuatu tindak pidana;

Menghukum tersangka-tersangka pula untuk membayar denda masing-masing sebanyak Rp.1.625.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) subsidair: 4 (Empat) Bulan kurungan;

Menghukum tersangka-tersangka lagi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menetapkan mengenai barang tanda-bukti yang telah diajukan dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara";

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh **Pengadilan Tinggi Ekonomi Sumbar/Riau di Padang** dengan putusannya tanggal 12 Pebruari 1970 No. 4/1968/P.T.B.T., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkatan banding dari tertuduh-tertuduh tersebut;



Memperbaiki putusan Pengadilan Ekonomi Pekanbaru tanggal 20 Mei 1968 No. 1/Pid/Ek/1968/Pbr., dalam perkara tertuduh-tertuduh: Muhammad Toha Ijas dan Wilson Hutaaruk tersebut yang dimohonkan banding sekedar mengenai jumlah hukuman denda yang dijatuhkan kepada tertuduh-tertuduh tersebut;

Menghukum tersangka-tersangka untuk membayar denda masing-masing sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) denda mana kalau tidak dibayar akan diganti dengan hukuman pengganti lamanya 3 (Tiga) Bulan penjara;

Menguatkan putusan tersebut untuk selebihnya;

Menghukum tertuduh-tertuduh tersebut untuk membayar biaya-biaya perkara dalam peradilan bandingan ini";

Mengingat akan akta tentang penuntut kasasi No. 4/1970/Pid./Ek/Pbr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 1970 tertuduh-tertuduh: 1. Muhammad Toha Ijas dan 2. Wilson Hutaaruk, sebagai penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jakarta, 23 Mei 1970 dari Loekman Wiriadinata SH., yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh-tertuduh, juga sebagai penuntut-kasasi tersebut berdasarkan surat-kuasa khucus tertanggal 22 Mei 1970, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Ekonomi di Pekanbaru pada tanggal 26 Mei 1970;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tertanggal 30 September 1971 No. 65/1970, dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut telah diberitahukan kepada para penuntut-kasasi pada tanggal 11 April 1970 dan para penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 1970, serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Ekonomi tersebut pada tanggal 26 Mei 1970 dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para penuntut-kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Ekonomi di Padang telah salah melaksanakan Hukum, yakni dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak tepat berpendapat bahwa tidak mungkin terdapat dwaling dalam penarikan cek tersebut, padahal berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut pada halaman 4 baris 11 sampai dengan 19, justru besarlah kemungkinan terjadi kekeliruan dan pengiraan, apakah cek yang ditarik itu adalah cek dari Bank Negara Indonesia Unit I atau Bank Negara Indonesia Unit III;

2. Bahwa para penuntut-kasasi dalam penarikan cek ini tidak bermaksud merugikan orang lain (itikad baik), dan perusahaan P.T. Caltex Pasific Indonesia yang mereka wakili adalah perusahaan yang bonafide dan tidak pernah menimbulkan kesulitan-kesulitan;

3. Bahwa adanya perbedaan besar antara cek Bank Negara Indonesia Unit I dan cek Bank Negara Indonesia Unit III sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah Irrelevant, oleh karena kepada para pemohon kasasi hanya terbayang bahwa cek yang mereka tarik itu adalah mengenai cek pada Bank, dimana terdapat dana rupiah yang cukup;

4. Bahwa Pengadilan tidak meragukan keterangan para pemohon kasasi, yang mengira bahwa cek yang mereka tanda-tangani itu adalah cek pada Bank dimana cukup persediaan dana rupiah, dengan demikian tidaklah terbantah adanya kekeliruan para pemohon kasasi (dwaling), yang menghilangkan sifat melanggar Hukum;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, tidak perlu mempertimbangkannya, oleh karena Undang-undang tentang Penarikan Cek Kosong yaitu Undang-undang No. 17/1964, Lembaran Negara No. 1/1964, telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1/1971 yang disahkan menjadi Undang-undang No. 12/1971 yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Oktober 1971;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang No. 17/1964 tersebut telah dicabut, maka terhadap tertuduh-tertuduh akan diperlakukan ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang No. 17/1964 sudah dicabut, namun demi keadilan Mahkamah Agung berpendapat, merasa



perlu mengadakan pertimbangan-pertimbangan atas putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi dan Pengadilan Ekonomi tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa meskipun Undang-undang No. 17/1964 tersebut merupakan suatu formil delict, namun Hakim secara Materiel harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari tertuduh-tertuduh atas dasar mana mereka tak dapat dihukum (materiele wederechtheid);
2. Bahwa tujuan dari pada Undang-undang tersebut adalah ditujukan kepada adanya kesengajaan untuk manipulasi, oleh karena mana diberikan sanksi yang berat, yaitu hukuman mati dan sebagainya;
3. Bahwa P.T. Caltex Pasific Indonesia adalah merupakan suatu perusahaan raksasa yang mempunyai nilai bermilyard-milyard rupiah, sehingga memang aneh kalau para tertuduh dengan sengaja mengeluarkan cek kosong sebanyak \pm Rp. 3 (tiga) juta rupiah;
4. Disamping itu memang ada 2 bank rekening, yaitu Bank Negara Indonesia Unit I dan Bank Negara Indonesia Unit III, dimana Bank Negara Indonesia Unit I saldonya kurang, sedangkan Bank Negara Indonesia Unit III saldonya cukup. Jadi adalah sangat mungkin adanya kelalaian tanpa sengaja, mengeluarkan cek atas nama Bank Negara Indonesia Unit I;
5. Bahwa jurisprudensi pada waktu sekarang ini jelas menganut materiele wederechtheid (Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1966 Reg. No. 42 K/Kr./1965);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, jelas bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada para penuntut-kasasi tidak lagi merupakan perbuatan kejahatan maupun pelanggaran, maka oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Ekonomi dan Pengadilan Tinggi Ekonomi harus dibatalkan dan berhubungan dengan itu Mahkamah Agung akan memberi keadilannya sendiri sebagaimana lebih lanjut akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam tingkat ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal 21 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari para penuntut-kasasi 1. *Mohammad Toha Iljas* dan 2. *Wilson Hutauruk* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi Sumbar/Riau di Padang tanggal 12 Pebruari 1970 No. 4/1968/P.T/B.T. dan putusan Pengadilan Ekonomi di Pekanbaru tanggal 20 Mei 1968 No.: I/Pid/Ek./1968/Pbr.;



Mengadili sendiri:

Menyatakan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran;

Melepaskan terdakwa-terdakwa: 1. Mohammad Toha Iljas dan 2. Wilson Hutaeruk tersebut dari segala tuntutan hukum;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 2 Pebruari 1972 oleh **Prof. Sardjono SH.**, Wakil-Ketua sebagai Ketua, **Busthanul Arifin SH.** dan **Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.**, Hakim-hakim-Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 1972 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH. dan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, Hakim-hakim-Anggota, dihadiri oleh Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh **Ny. Karlinah P. Soebroto SH**, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh para penuntut-kasasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)